



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA
(ADD-GEMBIRA DESA) KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 dan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Program Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA - GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA (ADD-GEMBIRA DESA) TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten yang disebut sebagai Tim Manajemen adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan ADD-Gembira Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
23. Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah yang selanjutnya disingkat GEMBIRA, adalah suatu gerakan pembangunan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat berkembang, maju dan sejahtera dalam naungan Ridha Allah SWT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
24. Gembira Desa adalah strategi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi keuangan dan pemerataan pembangunan ditingkat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD, Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan ADD – GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dalam Program GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.
2. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD – GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan;
3. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber dana ADD – GEMBIRA Desa.
- b. Pedoman pengelolaan ADD – GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana ADD – GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Besaran ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) setiap desa.

BAB V

PEDOMAN PENGELOLAAN ADD - GEMBIRA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 8

- (1) Pedoman Pengelolaan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi :
 - a. Penggunaan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.
 - b. Mekanisme dan tahapan pencairan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.
 - c. Peran Pengelola ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 dan;
 - d. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penjelasan Pedoman Pengelolaan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Desa di Kabupaten Bombana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 8 Desember 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Kes. I	
3	Belay Hukum & Ong	
4	Kelompok 2 RP	
5	Kab. funds	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR....⁴⁷

47

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR ...
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ADD-GEMBIRA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PENJELASAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADD-GEMBIRA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. PENGGUNAAN ADD-GEMBIRA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

(1) Penggunaan ADD-GEMBIRA Desa paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu).
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Penggunaan ADD-GEMBIRA Desa paling rendah 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi:

1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Honorarium Bendahara Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Honorarium Tim Penyusun Anggaran Desa (TPAD) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Honorarium pelayan masyarakat terdiri dari; Guru Mengaji, Dukun Bersalin Terlatih, Guru Taman Kanak-Kanak, Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pelayan

masyarakat lainnya, dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Dana Operasional Pemerintah Desa.
7. Dana Operasional BPD.
8. Dana Operasional LPM.
9. Dana Operasional PKK.
10. Dana Operasional Dasa wisma.
11. Dana Operasional Kepemudaan.
12. Dana Operasional Lembaga Adat.
13. Dana Operasional Majelis Ta'lim.
14. Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa.
15. Kegiatan Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan.
16. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Desa.
17. Kegiatan Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan .
18. Dana Kegiatan lain yang dianggap penting.
19. Dana Operasional TPK sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus),
Desain dan RAB sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) serta
Pengawasan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus).

II. TAHAPAN DAN MEKANISME PENCAIRAN ADD-GEMBIRA DESATAHUN ANGGARAN 2016

1. Untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Honorarium Pelayan Masyarakat, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, operasional LPM, operasional PKK, operasional dasa wisma, operasional kepemudaan, operasional lembaga adat, operasional majelis ta'lim, pengadaan sarana dan prasarana aparatur desa, dicairkan per triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Triwulan I

- 1) Kepala Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.

- 2) Usulan pengajuan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa meliputi :

- a) Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan

kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana.

- b) Bukti penyeteran SPJ ADD-GEMBIRA Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- c) Foto copy RPJMDesa dan RKPDesa.
- d) Foto copy APBDesa/APBDesa Perubahan tahun anggaran 2016.
- e) Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pelayan Masyarakat.
- f) Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- g) Rincian Rencana Pencairan Dana Triwulan I s.d. IV.
- h) Foto copy buku rekening kas Desa.
- i) Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- j) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan BPD.
- k) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa.

b. Triwulan II, III dan IV

- 1) Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
- 2) Usulan pengajuan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa Triwulan II, III dan IV meliputi :
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana.
 - b) Bukti penyeteran SPJ Tahap I ADD-GEMBIRA Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana.
 - c) Rincian Rencana Penggunaan Dana.
 - d) Rincian Rencana Pencairan Dana triwulan I s.d. IV.

- e) Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh kepala desa diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).
 - f) Laporan Realisasi Anggaran Triwulan sebelumnya.
2. Kegiatan sosial dan infrastruktur dicairkan secara bertahap yang dimulai pada bulan Mei tahun anggaran berjalan dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut :
- a. Tahap I
 - 1) Jumlah dana yang dicairkan pada tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - 2) Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
 - 3) Usulan pengajuan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa meliputi :
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana.
 - b) Rincian Rencana Penggunaan Dana.
 - c) Rincian Rencana Pencairan Danatahap I s.d.III.
 - d) Desain dan RAB bagi kegiatan Fisik/infrastruktur.
 - e) Foto 0% (nol perseratus).
 - b. Tahap II dan III
 - 1) Jumlah dana yang dicairkan pada tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), dengan syarat kegiatan tahap I telah dilaksanakan sejumlah 90% (sembilan puluh perseratus).
 - 2) Jumlah dana yang dicairkan tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan syarat kegiatan tahap II telah dilaksanakan sejumlah 95% (sembilan puluh lima perseratus).
 - 3) Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa yang ditujukan kepada Bupati

Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

4) Usulan pengajuan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa meliputi :

- a) Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana.
- b) Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- c) Rincian Rencana Pencairan Danatahap I s.d.III.
- d) Laporan Realisasi Anggaran tahap sebelumnya.
- e) Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/Infrastruktur.
- f) Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh kepala desa diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).
- g) Foto kegiatan 50% (lima puluh per seratus) dilampirkan pada saat pengajuan tahap II.
- h) Foto 75 % - 100% dilampirkan pada saat pengajuan tahap III.

3. Tingkat Kecamatan melakukan Verifikasi berdasarkan usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
4. Verifikasi usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa paling lama 5 (lima) hari kerja, setelah usulan pengajuan proposal ADD - GEMBIRA Desa disampaikan dan diterima oleh camat.
5. Verifikasi dimaksud sebagaimana poin (4) adalah meneliti kesesuaian antara program dalam proposal dengan program dalam APBDesa, kelengkapan dokumen usulan proposal pengajuan pencairan dana sesuai dengan tahapan dan mekanisme pencairan ADD - GEMBIRA Desa.
6. Jika usulan proposal pencairan ADD-GEMBIRA Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan verifikasi belum memenuhi kelengkapan dokumen usulan proposal, maka camat mengembalikan usulan proposal tersebut ke pemerintah desa untuk

dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan proposal pengajuan pencairan dana.

7. Perbaikan sebagaimana dimaksud poin (6) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan proposal pengajuan pencairan dana.
8. Usulan pengajuan proposal ADD-GEMBIRA Desa yang telah diverifikasi ditingkat Kecamatan selanjutnya diajukan ke BPKAD Kab. Bombana guna proses pencairan.
9. ADD-GEMBIRA Desa dicairkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
10. ADD-GEMBIRA Desa dicairkan apabila telah mendapatkan bukti penyeteroran SPJTahun Anggaran sebelumnya.

III. Peran Pengelola ADD-GEMBIRA DESA Tahun Anggaran 2016 meliputi :

1. Peran Pengelola ADD-GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 tingkat Kabupaten terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bombana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Kab. Bombana, Tim Manajemen Kabupaten dan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang masing – masing mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. BPKAD Kabupaten Bombana
 - 1) Melakukan transfer dana ADD-GEMBIRA Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa berdasarkan usulan proposal pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa yang terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh Camat.
 - 2) Melakukan Pembinaan, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa.
 - b. BPMPD dan PP Kabupaten Bombana
 - 1) Melakukan Pembinaan, Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada Pengelola ADD-GEMBIRA Desa tingkat Kecamatan dan Pengelola ADD-GEMBIRA Desa tingkat Desa.
 - 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan ADD-GEMBIRA Desa.
 - 3) Sebagai Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

- c. Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten
- Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Bombana dengan Keputusan Bupati Bombana yang mempunyai peran sebagai berikut :
- 1) Melakukan Sosialisasi pedoman pengelolaan ADD-GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016
 - 2) Membantu BPMPD dan PP Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD-GEMBIRA Desa.
 - 3) Membuat Laporan secara tertulis pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ADD-GEMBIRA Desa kepada Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- d. Peran Pengelola ADD-GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 Tingkat Kecamatan adalah Camat beserta perangkat Kecamatan dengan peran sebagai berikut :
- 1) Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa.
 - 2) Memfasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban ADD-GEMBIRA Desa;
 - 3) Memberikan Bimbingan Pelaksanaan ADD-GEMBIRA Desa.
 - 4) Melakukan Verifikasi terhadap usulan proposal pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
 - 5) Membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Pengajuan Pencairan Dana.
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan masing – masing.
 - 7) Membuat laporan secara tertulis apabila ditemukan hal – hal yang dianggap penting dan perlu dilaporkan, laporan dimaksud ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPMPD dan PP Kab.Bombana.
- f. Pengelola ADD-GEMBIRA Desa Tingkat Desa adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan peran sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa

- a. Peran Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan (fisik dan keuangan), pengendali dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program.
- b. Kepala Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan perencanaan partisipatif, pengembangan dan pelestarian aset yang telah ada.
- c. Kepala Desa juga berperan mewakili Desanya dalam pembentukan Forum Musyawarah atau kerja sama antar Desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan Kegiatan, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan Program termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di Desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian Program di Desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar Desa.

3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

PTPKD adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dalam hal ini Sekretaris Desa berperan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kemasyarakatan lain. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah pelaksana kegiatan berperan sebagai lembaga yang memproses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di Desa.

5) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Yang dimaksudkan dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan program, baik kelompok sosial, kelompok usaha ekonomi maupun kelompok perempuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

6) Tim Pengelola Kegiatan(TPK)

Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Fisik/Infrastruktur secara swakelola oleh desa,yang terdiri dari :

Penanggungjawab : Kepala Desa
 Ketua : Salah satu Kepala Seksi
 Sekretaris : Perangkat Desa lainnya
 Bendahara : Bendahara Desa
 Anggota : sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur perangkat desa, pengurus LPM dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya/Tokoh masyarakat melalui Pemilihan/musyawarah desa.






Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai peran :

- a. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan fisik/Infrastruktur sesuai dengan Rencana Kerja.
- c. Menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan dari kegiatan fisik/infrastruktur.
- d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan baik fisik dan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) Pertanggungjawaban ADD-GEMBIRA Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD-GEMBIRA Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala yaitu; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD-GEMBIRA Desa dibuat secara rutin setiap triwulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja ADD-GEMBIRA Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala BPMPD dan PP Kabupaten Bombana dan BPKAD Kab. Bombana.
 - b. Laporan akhir penggunaan ADD-GEMBIRA Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD-GEMBIRA Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala BPMPD dan PP Kabupaten Bombana dan BPKAD Kab. Bombana..
 - c. Setiap Desa harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan :

1. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
2. Foto yang ditampilkan meliputi:
 - a) Foto kondisi 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus, dan 100% (seratus perseratus) yang diambil dari sudut yang sama.
 - b) Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Pengelola Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Pengelola Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sehron	
2	Ass. L.	
3	Kel. Bm. sag	
	Ko. BPMPD & PP	
	Kebid. fender	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL